

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA

Oleh

Sri Wulandari

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi selain sebagai tempat untuk menjalani hukuman pidana juga merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan merehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana (napi), agar setelah menjalani masa pemidanaan bisa menjadi manusia yang baik dan/atau tidak menjadi residivis. Tujuan pemidanaan bukanlah suatu penderitaan/balas dendam tetapi pemidanaan ditujukan untuk memberikan pendidikan moral, spiritual, jasmani dan rokhani serta mendapat keterampilan sesuai dengan bakat narapidana. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang terkait dengan prinsip dasar hak-hak narapidana termasuk hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pelepasan bersyarat Remisi adalah hak setiap narapidana untuk mendapat pengurangan masa pidana, sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012. Eksistensi pelaksanaan pemberian remisi bagi napi mengalami berbagai macam penolakan, karenanya, perlu dilakukan pengetatan dalam pemberian remisi guna memberikan rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap napi narkoba/psikotropika, teroris, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan HAM berat. Pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan *extra ordinary crime* ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan hak-hak nara pidana itu sendiri.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Remisi.

ABSTRACT

Correctional Facility has the functions as a place to undergo a criminal sentence and also the place to carry out training, rehabilitating, and social reintegration for convicted criminals (napi) so that after serving the sentence convicted criminals can be good humans and/ or do not become recidivists. The purpose of punishment is not an affliction/ revenge, but sentencing is intended to provide moral, spiritual and physical educations and to get the skills according to their talents. Act no. 12 of 1995 on Correctional Facility is the legal basis for the implementation of the penal system related to the basic principles of prisoners' rights including the right to receive remission, assimilation, and conditional release. Remission is the right of every prisoner to get a reduction in punishment duration, as stipulated in the Government Regulation No. 99 of 2012. The existence of the implementation of remissions for prisoners is subjected to various kinds of rejection. Therefore, it is necessary to tighten the granting of remission to provide a sense of justice, particularly for the prisoners of narcotics/ psychotropic drugs, terrorism, corruption crimes against state security, and that of human rights. Tightening remissions for the extraordinary crimes is even contrary to the justice principles of prisoners' rights.

Keywords: Correctional Facility, Convicted Criminals, Remission.

A. Pendahuluan

Berdasar pemikiran Dr. Sahardja,

sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995). Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekilafan yang dapat dikenai pidana. Sedangkan pemidanaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Maka tepatlah jika petugas pemasyarakatan yang melakukan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan

mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan untuk bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan, sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selama narapidana berada dilembaga pemasyarakatan menjalani masa pidananya dia berada dalam orientasi penilaian petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Remisi adalah hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹

Remisi diberikan berdasarkan penilaian dari tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya Kepala Lapas dan Tim TPP melakukan siding untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah, selanjutnya Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan.

Eksistensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana mengalami berbagai macam penolakan, dikarenakan adanya

pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan/atau psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menimbulkan berbagai macam komentar yang dikatakan sebagai mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (equality before the law) karena membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Sementara itu, pengetatan pemberian remisi terpidana kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) justru bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat(1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) serta Pasal 5 Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terkait hak-hak narapidana.

B. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analisis, sumber data utamanya

¹ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan*, (INPA) Bandung. Alumni, hlm.97.

adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi dan wawancara, selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan/ dipaparkan secara sistematis.

C. Permasalahan

Berdasar pokok-pokok pikiran di atas dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasarakatan dalam pemberian Remisi bagi narapidana?
2. Faktor apakah yang menghambat dalam pemberian Remisi bagi narapidana?

D. Pembahasan.

1. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana.

Pemasarakatan adalah sistem pembinaan narapidana yang diselenggarakan/ dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan bermartabat.

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasarakatan di Indonesia

diharapkan bukan saja mempermudah "reintegrasi" dengan masyarakat tetapi juga menjadikan narapidana menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan tidak melanggar hukum lagi. Sedangkan tujuan pembinaan narapidana dengan sistem pemasarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 2 adalah :

"Pembinaan yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila".² Unsur dari pembinaan narapidana dengan sistem pemasarakatan, adalah :

- a. Resosialisasi narapidana, tujuannya adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik;
- b. Proses pemasarakatan dengan metode pembinaan sebagai landasan bekerja petugas lembaga pemasarakatan (LP).

Orientasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan

²Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1986, hlm.40

dimaksudkan untuk memberikan bekal dan sikap mental agar terpidana menginsafi kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana. Karena itu, pelaksanaan program pembinaan memerlukan keterpaduan antara narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat serta perlu adanya keharmonisan hubungan aparat penegak hukum dengan narapidana sebagai subjek penegakan hukum.³

Sedangkan yang mempunyai peran penting dalam proses pembinaan narapidana, adalah petugas Lapas :

- a. Sebagai pembina terhadap narapidana yang berstatus anak didik;
- b. Sebagai pembina narapidana yang menjalani cuti dan lepas bersyarat.

Sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar merehabilitasi dan meresosialisasi tetapi dilengkapi dengan unsur-unsur edukatif-korelatif-defenitif yang beraspek individu dan sosial berdasar Pancasila. Karena itu, pemidanaan di Indonesia dimaksudkan selain untuk menegakan

hukum juga ditekankan pada resosialisasi agar narapidana berhasil berintegrasi dengan baik.⁴

Untuk mengukur keberhasilan sistem pemasyarakatan bukanlah pekerjaan mudah sebab keberhasilan dari sistem pemasyarakatan diawali dari tinggi rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di Lapas. Setiap narapidana yang menjalani pidana lebih dari enam (6) bulan dapat diberikan remisi untuk memperpendek masa pidananya, jika telah menunjukkan prestasi/berkelakuan baik.

Pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan, di mana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan agar narapidana dapat berbaur dengan masyarakat dan orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain remisi adalah hadiah pemerintah kepada narapidana dan menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sementara itu, bagi narapidana

³ Salami Budi Santoso, 1978, *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan.hlm.25

⁴ R. Apis Notosuebrotto, *Pidana dan Pemasyarakatan Berdasar Konsep Revolusi Indonesia*, Inspeksi Wilayah Pemasyarakatan IV Jawa Tengah.

yang dipidana karena melakukan tindak pidana

terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berkelakuan baik;
2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;
3. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik;
4. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
5. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
6. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan

tindak pidana korupsi; dan

7. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Meskipun remisi menjadi hak narapidana tetapi ada kondisi khusus yang ikut menentukan pengurangan hukuman dan lamanya pidana. Menurut Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli oleh Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol

dari luar sehingga perlu ada fungsi pengawasan dalam pemberian remisi. Ditambahkan, mestinya pemberian remisi memiliki batasan dengan syarat yang lebih spesifik dan harus tetap ada kondisi khusus yang membedakan remisi antara narapidana satu dengan narapidana lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem pemidanaan dalam merehabilitasi dan meresosialisasi narapidana. Keberhasilan dan kegagalan dalam sistem pembinaan akan memberi kemungkinan penilaian yang bersifat positif dan negatif.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tidak memberikan pengertian tentang remisi secara jelas, hanya disebutkan bahwa narapidana dan anak didik yang menjalani pidana penjara sementara dan kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Prosedur pengajuan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan

HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor departemen KUMHAM Selanjutnya Keputusan menteri KUMHAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak didik pidana pada hari peringatan 17 Agustus kemerdekaan RI atau hari besar keagamaan yang dianut narapidana yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, disebutkan bahwa remisi ada 4 macam, yaitu :

1. Remisi Umum,
2. Remisi Khusus,
3. Remisi Tambahan,
4. Remisi Dasawarsa

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya. Dimana hakekat pembinaan selain memberikan sanksi yang bersifat *punitive* juga memberikan *reward* agar program pembinaan dapat direspon baik oleh warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan tujuan dari

sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan agar warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, menjadi manusia yang baik dan diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dasar hukum dalam pemberian remisi adalah UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. PP No. 32 Tahun 1999, PP No. 32 Tahun 2006 tentang pembaharuan PP No. 32 Tahun 1999 dan Kepres RI No. 174 Tahun 1999.

Meskipun remisi menjadi hak narapidana, namun tidak semua narapidana mendapatkan remisi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat register F yang isinya mencabut hak remisi,
2. Masalahnya masih dalam tahap upaya hukum,
3. Belum mendapat vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diusulkan melalui remisi usulan yaitu remisi yang terlambat usulannya.

Terhadap narapidana warga negara asing meskipun mendapat hak yang sama selayaknya narapidana warga negara Indonesia, namun pemberian remisi diberikan sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.

Demikian pula dalam hal pengajuan grasi maupun upaya hukum luar biasa (PK / Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

Sedangkan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba/narkotika dan teroris diberikan cukup ketat. Dari sisi efektivitas pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektifitas penerapan PP No. 99 Tahun 2012 cukup membuat para terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik akan tetapi di sisi lain keberadaan PP ini dirasa kurang efektif.

Dari hasil wawancara dan analisis penulis tentang peran Lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana, memberikan suatu gambaran bahwa spirit penegakan hukum kita masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya represif dan keberadaan PP No 99 Tahun 2012 bukan solusi dalam memberikan efek jera bagi narapidana tindak pidana khusus, justru menimbulkan persoalan hukum baru karena adanya pergeseran paradigma pemidanaan dan bertentangan dengan

aturan hukum yang lain.

2.Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana.

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana atau disebut dengan *The Repeutive Process*, yang diartikan pula dengan menyembuhkan seorang yang sementara waktu tersesat hidupnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 bahwa pembina narapidana bertujuan agar setelah narapidana dan anak pidana menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia yang baik. Karena itu, pembinaan narapidana berusaha meyakinkan dan mendidik narapidana untuk menguasai keterampilan sebagai bekal hidup dalam mengisi pembangunan.⁵

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana ada beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pembinaan dan pemberian remisi bagi narapidana. Faktor-faktor yang dimaksud, adalah :⁶

- Kurang tersedianya sarana dan

prasarana pendukung, seperti ruang atau lahan kegiatan pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat narapidana,

- Minimnya/keterbatasan jumlah pegawai Lapas yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan untuk kepentingan pembinaan narapidana.
- Paket ketrampilan yang disediakan oleh LAPAS dan Departemen Tenaga Kerja, jenis dan jumlahnya sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah peserta dan waktu yang tersedia sangat singkat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan telah menempuh berbagai macam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan kreatifitas narapidana dalam menciptakan peluang dan kebebasan kemandirian untuk menghadapi tantangan kehidupan.

Faktor - faktor tersebut, adalah :

1. Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial untuk bersama-sama menyelenggarakan program pembinaan narapidana,

⁵Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.4

⁶Wawancara dengan Kalapas Kedungpane Semarang tanggal 20 Januari 2017

2. Memberikan bekal ketrampilan kerja bagi narapidana, supaya setelah bebas narapidana tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan tetapi kenyataannya masyarakat sendiri masih sulit untuk bisa menerima bekas narapidana.

Keberhasilan dan kegagalan dalam sistem pembinaan narapidana akan memberikan kemungkinan yang bersifat positif dan negatif dan dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik, salah satu sarana penting adalah dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan Meskipun remisi adalah hak setiap narapidana / anak pidana dan sebagai bentuk motifasi untuk bersikap baik selama di Lapas sehingga mendapatkan pengurangan masa pidananya, namun remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti dari makna pembedaan. Karena itu, pemberian remisi bagi narapidana perlu dilakukan secara selektif dengan pertimbangan - pertimbangan khusus dan remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana dan

anak pidana yang:

- a. Dipidana kurang dari enam (6) bulan,
- b. Dikenakan hukum disiplin dan terdaftar dalam buku pelanggaran tata tertib LAPAS dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi,
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas,
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada narapidana dan anak pidana dengan penuh tanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna dengan kemampuan profesional dan integritas moral yang disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pembinaan narapidana dilakukan menurut UU. No. 12 Tahun 1995, bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan/napi agar dapat berubah menjadi manusia yang baik dengan memperhatikan hak-hak napi khususnya remisi yaitu

pengurangan masa pidana sebagai alat motifasi untuk merubah sikap narapidana. Karena itu, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat.

Dalam pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terdapat faktor penghambat yang perlu untuk diperhatikan, yaitu:

- bahwa remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana yang dipidana kurang dari enam (6) bulan,
- dikenakan hukuman disiplin dan terdaftar dalam buku pelanggaran tata tertib LAPAS dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi,
- sedang menjalani cuti menjelang bebas dan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.
- Ada juga narapidana dan anak pidana yang tidak berhak untuk mendapatkan remisi karena terdaftar dalam diregister F yang isinya mencabut remisi, masalah dalam tahap upaya hukum, belum mendapat vonis yang berkekuatan hukum tetap, yang dapat diusulkan melalui remisi usulan yaitu remisi yang terlambat pengusulannya bisa diusulkan

kemudian setelah berkas - berkasnya turun.

2. Saran.

1. Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana dan anak pidana perlu mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan masing-masing narapidana sehingga keterampilan tersebut akan berguna sebagai bekal hidup selepas menjalani masa pidananya.
2. Meningkatkan profesionalitas petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan Pembina narapidana serta melakukan kerjasama dengan instansi luar baik swasta atau pemerintah secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, 1978, Salami, *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan.
- Dirdjosiswoto, Soedjono, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.

- Djakarta, M, 1981, *Buku 1 Pemasyarakatan*.
- Koencoroningrat, 1985, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Muladi, 1984, *Rangkuman Keseluruhan di Sertai, Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan*, (INPA) Bandung.
- Noto Soebroto R, Apik, 1965, *Pidana dan Pemasyarakatan Berdasarkan Konsep Revolusi Indonesia*, Inspeksi Wilayah Pemasyarakatan IV Jawa Tengah, Semarang.
- Nasir, Moh., 1985, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Poemomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem, Pemasyarakatan*.
- Rahardjo, Satjipto, 1984, *Hukum Dalam Perspektif 'Sosial*, Alumni Bandung.
- R. Apis Notosoebroto, *Pidana dan Pemasyarakatan Berdasar Konsep Revolusi Indonesia*, Inspeksi Wilayah Pemasyarakatan IV Jawa Tengah.
- Sahardjo, 1979, *Dari Sanggar ke Sanggar*, Suatu Komitmen, Pengayoman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Soemadi Praja, R. Ahmad S, dan Romly Atmosasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1963, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salimin Budi Santoso, 1978, *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan.

Wahyono, Padmo, 1974, *Pohon Beringin Pengayom*, Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, Karya Ilmiah Guru Besar Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1968.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang *Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak MargaBinaan Pemasyarakat*